

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 3, Nomor 6, July 2025, P. 715-718

E-ISSN: 2986-6340

Licensed by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16573620>

Fatwa MUI Tentang Musyarakah, Penggunaan Istilah, Dalil, Metode Serta Sistematika Fatwa

Asna¹, Ika Hartika²

¹²Institute Agama Islam Negeri Takengon

Asbtrak

Dalam penerapan akad muarakah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bersepakat untuk melebur sebagian asset yang dimiliki bersama-sama dengan nasabah untuk melaksanakan suatu usaha tertentu. Hasil usaha tersebut akan dibagi antara LKS dan nasabah berdasarkan persentase kontribusi yang diberikan, baik yang secara kas maupun non kas. Praktik seperti itu biasanya dikenal dengan istilah bagi hasil. Guna memberikan rasa aman bagi semua pihak yang berhubungan dengan praktik muarakah ini, Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa MUI No. 8/DSN-MUI/IV/2000. Di dalam Fatwa tersebut telah dibahas tentang semua yang berhubungan dengan muarakah mulai dari ijab qabul, spesifikasi modal, pembagian kerja hingga keuntungan dan kerugian yang harus ditanggung oleh semua pihak. Untuk mengakomodasi transaksi muarakah, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 106 pada tahun 2007 yang mengatur secara rinci tentang akuntansi transaksi muarakah. Fatwa MUI no 8/DSN-MUI/IV/2000 ini tentunya menjadi salah satu landasan terbentuknya PSAK 106 tentang muarakah.

Kata Kunci: Fatwa, MUI, Musyarakah

Abstract

In the application of akad muarakah, Shariah Financial Institutions (SFIs) agree to melt some of the assets they own jointly with customers to implement a specific venture. The proceeds of the effort will be shared between LKS and the customer based on the percentage of contributions made, both cash and non-cash. Such a practice is commonly known as the term yield sharing. To provide a sense of security for all parties involved in this practice, the National Shari'ah Council (NSN) which is part of the Indonesian Ulema Assembly (MUI) has issued fatwa MUI No. 8/DSN-MUI/IV/2000. In the Fatwa has been discussed about everything related to muarakah starting from ijab qabul, capital specifications, division of labor to profits and losses that all parties must bear. To accommodate muarakah transactions, the Indonesian Accounting Association (IAI) has issued Financial Accounting Standards Statement (PSAK) number 106 in 2007 which regulates in detail the accounting of muarakah transactions. MUI fatwa no 8/DSN-MUI/IV/2000 is certainly one of the foundations of the formation of PSAK 106 on muarakah.

Keywords: Fatwa, MUI, Society,

Article Info

Received date: 25 June 2025

Revised date: 27 June 2025

Accepted date: 23 July 2025

PENDAHULUAN

Kata musyarakah berasal dari kata syirkah yang menurut bahasa berarti percampuran. Sedangkan menurut istilah syirkah berarti kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Dengan demikian muarakah dapat diartikan sebagai kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk menggabungkan modal dalam melakukan kegiatan usaha. Peleburan dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak ada pemisahan harta antara pihak satu dengan lainnya, karena menjadi tanggungjawab bersama maka sebagai konsekuensinya keuntungan, maupun kerugian akan dinikmati atau ditanggung bersama-sama. Modal dapat diberikan berupa dana, barang, keahlian, kepemilikan, atau lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Dalam penerapan akad muarakah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bersepakat untuk melebur sebagian asset yang dimiliki bersama-sama dengan nasabah untuk melaksanakan suatu usaha tertentu. Hasil usaha tersebut akan dibagi antara LKS dan nasabah berdasarkan persentase kontribusi yang diberikan, baik yang secara kas maupun non kas. Praktik seperti itu biasanya dikenal dengan istilah bagi hasil. Guna memberikan rasa aman bagi semua pihak yang berhubungan dengan

praktik muarakah ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa MUI No. 8/DSN-MUI/IV/2000. Di dalam Fatwa tersebut telah dibahas tentang semua yang berhubungan dengan muarakah mulai dari ijab qabul, spesifikasi modal, pembagian kerja hingga keuntungan dan kerugian yang harus ditanggung oleh semua pihak. Untuk mengakomodasi transaksi muarakah, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 106 pada tahun 2007 yang mengatur secara rinci tentang akuntansi transaksi muarakah. Fatwa MUI no 8/DSN-MUI/IV/2000 ini tentunya menjadi salah satu landasan terbentuknya PSAK 106 tentang muarakah.

Baitul maal wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang membawa nama syariah dalam kegiatan operasionalnya. Dalam operasional usaha, pada dasarnya BMT hampir mirip dengan perbankan yaitu melakukan kegiatan penghimpun dana dari masyarakat. Biasanya target nasabah BMT berasal dari masyarakat kalangan menengah kebawah untuk peningkatan kualitas usaha ekonomi mikro yang dijalankan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dalil dalam muarakah ini adalah QS. Shad ayat 24 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "...dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini..."

Selanjutnya firman Allah yang terdapat dalam Q. S Al-maidah ayat: 1 yang berbunyi sebagai berikut: Artinya " Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."

Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bertugas untuk membentuk fatwa-fatwa tentang ekonomi Islam, sesuai dengan syariah Islam yang menjadi tolak ukur bagi praktik ekonomi syariah dan non-syariah dalam mencapai keselarasan. Mohammad mahfud MD menegaskan bahwa Fatwa adalah pendapat keagamaan, bukan hukum positif. Menurut Mahfud, hukum positif adalah semua yang ada dalam undang-undang dan diatur lembaga Negara, sedangkan MUI bukanlah lembaga Negara.¹ Fatwa hanya terjadi jika ada pertanyaan seputar hukum dari peristiwa yang terjadi. Fatwa dapat terjadi pada seorang mujtahid yang mampu memilihkan berbagai pendapat yang lebih maslahat.² Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di Lembaga Keuangan Syariah. DSN mempunyai langkah-langkah tersendiri dalam menetapkan fatwa-fatwa berkaitan dengan kondisi sekarang ini. Salah satu syarat menetapkan fatwa adalah harus memenuhi metodologi (manhaj) dalam berfatwa, karena menetapkan fatwa tanpa mengindahkan manhaj termasuk yang dilarang oleh agama.³

Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang muarakah Beberapa ketentuan yang diatur dalam fatwa ini antara lain sebagai berikut:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
2. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
3. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
4. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
- c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset muarakah dalam proses bisnis normal.

¹ Jurnal Legislasi Indonesia, diakses Rabu tanggal 28-09-2022 pukul 15.49 wib

² Ikhtisar 'Tarikh tasyri' Sejarah pembinaan hukum islam, hlm.193

³ Fatwa Dewan Syariah nasional MUI No:08/DSN-MUI/IV/2020

- d. d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain, untuk mengelola asset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
- e. e Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian).

a. Modal

1. 1. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari asset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk asset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh mitra⁴.
2. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
3. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat menerima jaminan.

b. Kerja

1. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
2. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

Biaya operasional dan persengketaan. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewaibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

c. Keuntungan

1. keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
2. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
3. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
4. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad⁵.

Implementasi Syirkah di lembaga Keuangan Syari'ah

Implementasi akad syirkah dalam lembaga keuangan syari'ah (LKS) harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Proyek atau kegiatan usaha yang akan dikerjakan feasible dan tidak bertentangan dengan syariah.
2. Pihak-pihak yang turut dalam kerja sama memasukkan dana musyarakah, dengan ketentuan:
3. Dana berupa uang tunai atau asset yang likuid.
4. Dana yang tertimbun bukan lagi milik perseorangan, tetapi menjadi dana usaha
5. Musyarakah atau syirkah dalam konteks perbankan syariah merupakan akad kerja sama pembiayaan antar bank syariah atau beberapa keuangan secara bersama-sama, dan nasabah untuk mengelola suatu kegiatan usaha. Masing-masing memasukkan penyertaan dana sesuai dengan porsi yang disepakati. Pengelolaan kegiatan usaha dipercayakan kepada nasabah. Selaku pengelola, nasabah wajib menyampaikan laporan berkala mengenai perkembangan usaha

⁴ Ibid

⁵ Ibid

⁶ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*. Rajawali Press. Jakarta. 2008.hlm.121-122

kepada bank-bank sebagai pemilik dana. Disamping itu, pemilik dana dapat melakukan intervensi kebijakan usaha.⁷

6. Pembiayaan syirkah dalam dunia perbankan syariah antara lain sebagai berikut:
7. Pembiayaan dalam modal kerja, dapat dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi, industri, perdagangan, dan jasa.
8. Pembiayaan investasi, dapat dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang industri.
9. biaya secara indikasi, baik untuk kepentingan modal kerja maupun investasi.⁸

SIMPULAN

Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang muarakah Beberapa ketentuan yang diatur dalam fatwa ini antara lain sebagai berikut:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
2. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
3. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
4. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
5. Musarakah atau syirkah dalam konteks perbankan syariah merupakan akad kerja sama pembiayaan antar bank syariah atau beberapa keuangan secara bersama-sama, dan nasabah untuk mengelola suatu kegiatan usaha. Masing-masing memasukkan penyertaan dana sesuai dengan porsi yang disepakati. Pengelolaan kegiatan usaha dipercayakan kepada nasabah. Selaku pengelola, nasabah wajib menyampaikan laporan berkala mengenai perkembangan usaha kepada bank-bank sebagai pemilik dana. Disamping itu, pemilik dana dapat melakukan intervensi kebijakan usaha.⁹
6. Pembiayaan syirkah dalam dunia perbankan syariah antara lain sebagai berikut:
7. Pembiayaan dalam modal kerja, dapat dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi, industri, perdagangan, dan jasa.
8. Pembiayaan investasi, dapat dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang
9. industri. Pembiayaan secara indikasi, baik untuk kepentingan modal kerja maupun investasi.

REFERENSI

Ikhtisar Tarikh tasyri' Sejarah pembinaan hukum islam

Fatwa Dewan Syari'ah nasional MUI No:08/DSN-MUI/IV/2020

Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal. *Islamic Finansial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Kembang Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*. Rajawali Press. Jakarta. 2008.

Imam Mustafa. *Fikih Muamalah kontemporer*. PT Grafindo Persada. Jakarta. 2016. Hlm. 146

Panji Adam. *Fikih Muamalah Maliyah, konsep, Regulasi, dan Implementasi*. PT Refika Aditama. Bandung.

⁷ Imam Mustafa. *Fikih Muamalah kontemporer*. PT Grafindo Persada. Jakarta. 2016. Hlm. 146

⁸ Panji Adam. *Fikih Muamalah Maliyah, konsep, Regulasi, dan Implementasi*. PT Refika Aditama. Bandung. 2017. Hlm. 148.

⁹ Imam Mustafa. *Fikih Muamalah kontemporer*. PT Grafindo Persada. Jakarta. 2016. Hlm. 146